



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 353 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melayani masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jingle Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.
- KETIGA : Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd.

RUSMIN MAMONTO



Hendra Vanda Susan Marentek

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 353 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

LIRIK JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

Saatnya kita sebagai warga negara
Berpartisipasi dalam pesta demokrasi
Dua tujuh November dua ribu dua empat
Bersama kita sukseskan Pilkada Serentak

Ayo Gunakanlah Hak Pilih
Di Pilkada kali ini
Beri Kontribusi Nyata
Tuk Daerah Kita
Ayo Kita Sukseskan Bersama

Mari Kita semua memilih
Bupati dan Wakil Bupati
Di Pilkada Damai untuk Pesta Demokrasi
Mari kita semua bersama
Gunakan hak suara kita
Demi masa depan
Bolaang Mongondow Timur yang tercinta

*Dika Kolongian
Kon Tanggal 27 November 2024
Inngai Kita Meya'Kon TPS
Pake'on Hak Pilih Naton
Kon Pilkada Bolaang Mongondow Timur 2024
Sukseskan Pilkada Serentak*

Saatnya kita sebagai warga negara
Berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Ciptaan : Farulian Mokoagow
Dibawakan oleh : The Gradakz

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek

jdih.kpu.go.id/sulut/boltim